



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh ;

**Xxxxxxxx**, lahir di xxxxxxxx, 09 Agustus 2001, NIK 1219070908010003, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I ;

**Xxxxxxxx**, lahir di xxxxxxxx 1 Maret 2003, NIK 1219074103030001, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II; Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada KHAIRUL ABDI SILALAH, SH., MH.- RIKO BASERI COTO, SH.-ANDI RATMAJA, SH.-SYARIBAN LUBIS, SH.-ASRIDA SITORUS, SH.-KARTIKA SARI, SH.-ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN, SH.- MHD. ALFI RIZKI HASIBUAN, SH, Advokat dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) berkantor di Jalan Sei Kopas No. 53 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 60/KS/2024/PA.Kis tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam surat permohonan tanggal 3 Desember 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Register Nomor: 22/Pdt.P/2024/PA.Kis. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon I yang bernama XXXXXXXXX yang bernama dengan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam pada tanggal 01 Juni 2022 di rumah ayah kandung Pemohon II di XXXXXXXXX Kabupaten Batubara dan masih masuk dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Batubara.
2. Bahwa pada saat akad Nikah tersebut telah di ucapkan ijab oleh ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX oleh Pemohon II sendiri yang bernama XXXXXXXXX dengan wali Nikah ayah Kandung Pemohon II sendiri yang bernama XXXXXXXXX dengan Mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai dan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Saksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX.
3. Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II Menikah secara syariat Islam Tersebut status Pemohon I adalah berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus Perwan
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian sedarah atau nasab serta tidak dalam pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan Agama Islam maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon menikah dan membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis



tinggal bersama di rumah milik orang Tua Pemohon II di XXXXXXXXX Kabupaen Batubara.

6. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula di karunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama : XXXXXXXXX, Perempuan, umur 10 (sepuluh) bulan lahir di XXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2023.

7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai dan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan Perkawinan tersebut dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah Murtad.

8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kab. Batubara.

9. Bahwa adapun Permohonan isbath ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga serta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Hukum Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kab. Batubara pada tanggal 01 Juni 2022 dengan Mas Kawin berupa Uang sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) untuk mencatatkan Pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kab. Batubara.



**4. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut Hukum.**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isi beserta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian para Pemohon memperbaiki dalil permohonan pada angka 2 (dua) mengenai saksi nikah, tertulis : “disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx”, yang sebenarnya adalah “ disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx”;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx (Pemohon I) NIK: 1219070908010003 tanggal 2 November 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx (Pemohon II) NIK 1219074103030001 tanggal 7 Januari 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.2;



### Bukti Saksi

Saksi 1: XXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (XXXXXXX) selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah dan sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kesulitan ekonomi pada waktu itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon, tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : XXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2022, saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah dan sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama karena kesulitan ekonomi pada waktu itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bermohon agar

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 12209 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dengan demikian Pengadilan Agama Kisaran berwenang secara relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Kisaran menyatakan sah (istbat) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2016 di Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam tetapi tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggi Raja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 masing-masing adalah Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sedangkan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi secara terpisah memberikan keterangan yang pokoknya sama bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 2022 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX serta ada mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Juni 2022 di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, dua orang saksi nikah yaitu: XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (Pemohon II) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahan yang dapat diisbatkan juga tidak boleh melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tentang usia calon mempelai pria dan wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Kemudian ketentuan pasal tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa : *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon I (Picky) lahir pada tanggal 09 Agustus 2001 oleh karena itu pada saat pernikahan dilaksanakan tanggal 1 Juni 2021 umur Pemohon I adalah 20 tahun dan 9 bulan, sedangkan Pemohon II (XXXXXXXXXX) lahir pada tanggal 01 Maret 2003 oleh karena itu pada waktu menikah umur Pemohon II adalah 19 tahun dan 3 bulan. Berdasarkan hal tersebut maka usia Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon isteri telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2016 di Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 2220 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 12209 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 2022 di Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. H. Ali Usman, MH.**, dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon-Pemohon	Rp	-
4. Biaya PNB	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		